



**SALINAN**

**WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 62 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DEWAN PENGAWASBADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dalam Pasal 43 BAB V tentang Dewan Pengawas pada Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 perlu pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah agar lebih optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas (DEWAS) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Manap Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H/Abdul Manap Kota Jambi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD H. Abdul Manap.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota.
9. Dewan Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.

12. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
13. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.
14. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya.
15. Honorarium atau honor adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan PPK-BLUD pada RSUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur RSUD.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBANSERTA WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Dewan pengawas berkedudukan di BLUD Rumah Sakit H.Abdul Manap Kota Jambi.

#### **Pasal 4**

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis, dan ketentuan/peraturan perundang-undangan, dengan cara:

- a. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- c. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
- d. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

- (1) Dewan pengawas berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan RSUD;
  - c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengurusan RSUD;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit;
- b. Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan pimpinan BLUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut.
- c. Meminta penjelasan kepada pemimpin BLUD dan atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit dengan sepengetahuan pemimpin BLUD.
- d. Meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit(Hospital by Laws) atau Pedoman Tata Kelola (Corporate Governance).
- e. Memberikan Rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
- f. Mengikuti Perkembangan Kegiatan BLUD Rumah Sakit, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD; dan

- g. Melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala penurunan Kinerja BLUD Rumah Sakit;

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA**

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omset dan/atau nilai aset, serta seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas disarankan agar dijabat Oleh Pejabat Pemerintah.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD memiliki :
  - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila RSUD memiliki
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau;
  - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (5) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Walikota membentuk Sekretaris Dewan Pengawas.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum.
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit,

- d. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit.
  - e. tidak pernah melakukan tindakan pidana yang merugikan negara; atau
  - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- (2) Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

#### **Pasal 10**

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
- e. mengumpulkan data/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLU dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/Pegawai BLU, Pejabat/Pegawai Kementerian Negara/Lembaga/ Dewan Kawasan, Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan, atau profesional

- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas

## **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BLU;
  - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
  - c. berpendidikan paling rendah setingkat strata 1 (satu) atau yang sederajat;
  - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. memiliki tempat kerja dekat dengan BLU berkenaan; dan
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c. hasil seleksi bagi anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli diatur dengan Peraturan Direktur.

## **BAB VII**

### **HONORARIUM**

#### **Pasal 13**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pegawai dibebankan pada Anggaran RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, diberikan dalam bentuk honorarium dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan besaran honorarium dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji PNS pemimpin BLUD;

- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji PNS pemimpin BLUD;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji PNS pemimpin BLUD.
- d. Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi/Honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Masa jabatan anggota dewan pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota dewan pengawas yang diganti.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila :
  - a. alih tugas yang tidak terkait dengan ketugasan BLUD RSUD;
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; dan/atau;
- (5) Usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas disampaikan oleh Direktur RSUD kepada Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 November 2018

**WALIKOTA JAMBI,**

ttd

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

ttd

**BUDIDAYA**

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005